TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8972

KEDUDUKAN DAN PEMAHAMAN SUNNAH AL-ḤADĪTH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM: PENDEKATAN KONSEPTUAL DAN METODOLOGIS

Position and Understanding of Sunnah al-Ḥadīth as a Source of Islamic Law: Conceptual and Methodological Approaches

Mohammad Chusein Murtadlo & M. Zidan Nasrulloh
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
chuseinmurtadlo@gmail.com; mzidannasrulloh717@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 21, 2025	Jan 11, 2026	Jan 23, 2026	Jan 28, 2026

Abstract

The *sunnah al-hadith* is the second source of law after the *Al-Qur'an* and plays a central role in the process of legal derivation (*istinbat* hukum); however, its application as legal evidence cannot be carried out instantaneously, because understanding hadith requires verification of *sanad*, examination of *matan*, and clarity regarding the historical context. This article aims to explain the status of *sunnah al-hadith* as a source of Islamic law by reviewing its basic concepts, definitions, and the epistemological grounds that justify its acceptance as *dalil* syarʻi, while also outlining the fundamental methods for understanding and applying hadith in the process of legal determination. This study employs a library research method by examining classical literature, particularly *al-Risalah* by Imam al-Shafiʻi and primary hadith compilations, in conjunction with relevant contemporary academic references. The findings show that the legitimacy of *sunnah al-hadith* as a source of law rests on strong textual and rational foundations, its diverse

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

functions in relation to the *Al-Qur'an* (explaining, reinforcing, restricting, and particularizing), and a set of *ushuliyyah* principles that regulate the conditions of authenticity, interpretive rules, and priority in the use of legal evidence. These findings affirm the urgency of mastering the basic methodology of hadith understanding from *sanad* and *matan* verification to the application of *istidlal* rules as a foundational requirement for students and scholars of Islamic law to optimize the role of *sunnah al-hadith* as an authoritative and proportionate source of law in contemporary *istinbat* practice.

Keywords: Sunnah al-Hadith; Hadith as a Source of Law; Legal Derivation (*Istinbat*); *Istidlal* and *Ushuliyyah* Principles; Islamic Law

Abstrak: *Sunnah al-hadith* merupakan sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an* yang memegang peran penting dalam proses *istinbat* hukum, namun penerapannya sebagai dalil tidak dapat dilakukan secara instan karena pemahaman hadis menuntut verifikasi *sanad*, kajian *matan*, serta kejelasan konteks historis. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan *sunnah al-hadith* sebagai sumber hukum Islam dengan meninjau konsep dasar, definisi, serta alasan epistemologis yang menjadikannya diterima sebagai dalil *syar'i*, sekaligus menguraikan metode awal dalam memahami dan menerapkan hadis dalam proses penetapan hukum. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur klasik, terutama *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i dan kitab-kitab hadis primer, yang dipadukan dengan rujukan akademik kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi *sunnah al-hadith* sebagai sumber hukum bertumpu pada landasan tekstual dan rasional yang kuat, fungsi-fungsinya yang beragam terhadap *Al-Qur'an* (menjelaskan, menguatkan, membatasi, dan mengkhususkan), serta seperangkat prinsip *ushuliyyah* yang mengatur syarat kesahihan, kaidah pemahaman, dan prioritas penggunaan dalil. Temuan ini menegaskan urgensi penguasaan metodologi dasar pemahaman hadis, mulai dari verifikasi *sanad* dan *matan* hingga penerapan kaidah *istidlal* sebagai fondasi awal bagi mahasiswa dan pengkaji hukum Islam dalam mengoptimalkan peran *sunnah al-hadith* sebagai sumber hukum yang otoritatif dan proporsional dalam praktik *istinbat* hukum kontemporer.

Kata Kunci: Sunnah al-Hadith; Hadis sebagai Sumber Hukum; *Istinbat* Hukum; *Istidlal* dan Prinsip *Ushuliyyah*; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sunnah al-ḥadīṡ menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam sistem hukum Islam, sunnah berfungsi sebagai penjelas, penguat, sekaligus penetap hukum syariat. Imam al-Syāfi'ī dalam al-Risālah menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an—seperti tata cara pelaksanaan salat dan zakat—yang kemudian diperinci melalui sunnah. Dengan demikian, sunnah berperan sebagai bayān terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam menjelaskan makna ayat-ayat yang bersifat global.

Dalam konteks modern, sunnah tetap memiliki relevansi normatif dan praktis dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Pemikir Islam kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa sunnah tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, tetapi juga memberikan dimensi aplikatif dalam pengembangan maqāṣid al-syarīʻah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sunnah menjadi aspek penting dalam proses pembaruan dan pengembangan hukum Islam agar tetap kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman.

Secara terminologis, dalam perspektif uṣūl al-fiqh, sunnah didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang memiliki keterkaitan langsung dengan penetapan hukum syarʻi. Definisi ini berbeda dengan pengertian sunnah dalam ilmu hadis yang cakupannya lebih luas. Legitimasi sunnah sebagai sumber hukum didasarkan pada kedudukan Nabi SAW sebagai pembawa sekaligus penerap wahyu. Selain itu, Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Ḥasyr [59]: 7.

Mayoritas ulama sepakat mengenai kedudukan sunnah sebagai dalil syarʻi setelah Al-Qur'an. Otoritas sunnah bersumber dari wahyu, baik yang bersifat matlū maupun ghair matlū. Penguatan terhadap otoritas tersebut juga tercermin dalam perintah ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam QS an-Nisā' [4]: 59. Dalam kerangka ini, sunnah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu bayān al-tafsīr (penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat global), bayān al-takhsīṣ (pembatasan makna ayat yang bersifat umum), dan bayān al-tasyrīʻ (penetapan hukum baru). Ketiga fungsi tersebut menegaskan bahwa sunnah merupakan elemen fundamental dalam pembentukan syariat Islam secara operasional dan aplikatif.

Namun demikian, sebelum dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, sunnah memerlukan proses verifikasi dan pemahaman yang komprehensif. Proses tersebut meliputi pengujian kesahihan sanad, pemahaman terhadap konteks historis periwayatan hadis (asbāb al-wurūd), serta kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh. Pendekatan ini bertujuan agar penerapan sunnah dilakukan secara tepat, proporsional, dan tidak lepas dari tujuan utama syariat.

Pendekatan kontekstual dalam memahami hukum yang bersumber dari sunnah menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Sebagai contoh, konsep qiṣāṣ dan diyāt dalam hukum Islam memiliki keterkaitan dengan nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan seperti retribution, deterrence, dan reformation. Keunikan hukum qiṣāṣ dan diyāt terletak pada pemberian ruang pilihan kepada korban atau ahli waris, suatu aspek yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum positif modern yang cenderung memusatkan kewenangan pada negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan definisi sunnah al-hadits sebagai sumber hukum Islam dalam perspektif ushul fiqh?

2. Apa saja fungsi sunnah al-hadits dalam pemahamannya dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam?

3. Bagaimana prinsip dasar dan pendekatan konteks yang digunakan untuk memahami serta menerapkan sunnah al-hadits sebagai dalil hukum, khususnya dalam kasus qishash dan diyat?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library study). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis literatur klasik maupun kontepmporer yang relevan dengan objek kajian.

Secara konseptual, penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep dasar sunnah al-hadits, meliputi pengertian sunnah dalam perspektif usul al-fiqh serta landasan epistemologis penerimaannya sebagai salah satu sumber dalil syar'i. Selanjutnya, dilakukan analisis fungsional untuk menjelaskan kedudukan dan peran sunnah terhadap Al-Qur'an, khususnya dalam fungsi *bayan al-tafsir, bayan al-takhsis,* dan *bayan al-tasyri'.*

Kajian metodologis diasrahkan pada pembahasan prinsip-prinsip dasar dalam memahami sunnah, yang mencakup kriteria keasihan haadits, urgensi memahami konteks historis periwayatan (*asbab al-waud*), serta relevansinya dengan kaidah – kaidahnya usul fiqh. Selainitu, penelitian juga menggunakan pendekatan studi kasus komparatif dengan membandingkan konsep-konsep hukum dalam sunnah, seperti *qisas* dan *diyat,* dengan pemikiran hukum modern guna menunjukkan aspek relevansi dan keselarasan normatifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Sunnah al Hadith dalam Perspektif Hukum Islam

Secara terminologis, sunnah dalam ilmu ushul fiqh memiliki arti khusus, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan penetapan hukum syari. Definisi ini membedakannya dari pemaknaan sunnah dalam ilmu hadis, yang lebih luas mencakup seluruh perilaku Nabi SAW termasuk sifat fisik dan akhlaknya. Dalam literatur, ulama ushul seperti Sad al Din al Taftazani menyebut sunnah sebagai:

ما صدر عن النبي من قول او فعل او تقرير

(segala yang bersumber dari Nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan).

Pemaknaan tersebut penting karena menegaskan bahwa sunnah bukan sekadar tradisi atau kebiasaan, tetapi merupakan legislasi syariat. Sunnah memiliki legitimasi keagamaan karena Nabi SAW tidak hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai penerap wahyu di kehidupan nyata. Inilah mengapa sunnah sering dikatakan sebagai model aplikasi Al Quran. Bahkan Aisyah RA menyatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al Quran:

كان خلقه القران

Dengan pemaknaan tersebut, maka posisi sunnah sebagai dalil hukum tidak dapat diragukan. Ia menjadi sumber hukum bukan karena logika kebiasaan, tetapi karena perintah langsung dalam Al Quran seperti ayat:

وما اتاكم الرسول فخذوه

(Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah)

(QS al Hasyr 59:7)

2. Kedudukan Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Islam

Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam telah disepakati oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Sunnah ditempatkan sebagai dalil kedua setelah Al Quran karena ia memiliki otoritas yang bersumber dari wahyu. Banyak ulama menegaskan bahwa sebagian sunnah datang melalui wahyu yang tidak dibacakan (wahyu ghair matlu), sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hazm bahwa seluruh ajaran Nabi terkait hukum syari tidak mungkin semata hasil ijtihad pribadi, melainkan berlandaskan bimbingan Allah SWT

Otoritas sunnah juga diperkuat oleh sejumlah ayat yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasul SAW. Misalnya firman Allah:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول

(Taatilah Allah dan taatilah Rasul)

(QS an Nisa 4:59).

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama ushul fiqh bahwa ketaatan kepada Rasul memiliki posisi independen meskipun selalu selaras dengan Al Quran. Karena itulah, sunnah dapat menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al Quran selama tidak bertentangan dengannya.

Dengan kedudukan tersebut, sunnah tidak hanya berfungsi menjelaskan ayat, tetapi juga memperkuat, membatasi, bahkan menentukan hukum secara mandiri. Contohnya hukum pengharaman memakan hewan bertaring yang ditetapkan langsung melalui sabda Nabi SAW meskipun tidak disebutkan dalam Al Quran. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa sunnah memiliki otoritas legislasi yang sah dan mengikat bagi umat.

3. Fungsi Sunnah dalam Hubungannya dengan Al Quran

Para ulama membagi fungsi sunnah menjadi beberapa kategori, yang semuanya menunjukkan peran sentralnya dalam istinbat hukum. Pertama, sunnah berfungsi sebagai bayan tafsir, yaitu penjelasan dari ayat ayat yang maknanya masih global. Contohnya tata cara salat, jumlah rakaat, hingga bacaan bacaan tertentu yang tidak dijelaskan rinci dalam Al Quran. Penjelasan ini bersumber dari perbuatan Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau:

صلوا كما رأيتموني اصلي

"Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat"

Kedua, sunnah berfungsi sebagai bayan takhsis, yaitu mempersempit makna ayat yang umum. Misalnya ayat tentang pencurian dalam QS al Maidah 5:38 yang ditafsirkan oleh sunnah dengan syarat nisab tertentu. Ketiga, sunnah dapat menjadi bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al Quran, sebagaimana hadis larangan laki laki memakai emas dan sutra. Para ulama seperti al Qarafi menjelaskan bahwa ketiga fungsi ini menunjukkan harmonisasi Al Quran dan sunnah dalam membangun bangunan hukum Islam yang utuh.

Dengan fungsi yang berlapis-lapis ini, sunnah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi merupakan komponen utama yang memberi bentuk praktis pada syariat.

4. Prinsip Dasar dalam Memahami Sunnah Sebagai Dalil Hukum

Sebelum sunnah digunakan sebagai dasar hukum, ulama menekankan pentingnya langkah verifikasi dan pemahaman yang benar. Langkah pertama adalah memastikan kesahihan sanad, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis dari zaman klasik hingga kontemporer. Ibn al Salah menegaskan bahwa syarat kesahihan hadis meliputi sanad yang bersambung, perawi yang adil dan dhabith, serta tidak mengandung syadz atau illat. Kaidah ini menjadi fondasi utama sebelum masuk ke aspek pemahaman hukum.

Setelah hadis dinyatakan sahih, langkah kedua adalah memahami konteks historis dan situasional (asbabul wurud). Pemahaman konteks membantu menjaga agar hadis tidak dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan tujuan syariat. Contoh klasik adalah hadis larangan menabung daging kurban lebih dari tiga hari pada awal hijrah. Setelah konteksnya berubah, Nabi memperbolehkannya. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa sebagian hukum bersifat temporer dan memerlukan pemahaman yang komprehensif.

Langkah ketiga adalah menyesuaikan makna sunnah dengan kaidah kaidah ushul fiqh, seperti memperhatikan aspek am dan khas, mutlak dan muqayyad, atau illat hukum. Dengan pendekatan ini, sunnah tidak dipahami secara dangkal, tetapi dianalisis dalam kerangka metodologis untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang matang. Penjelasan ini banyak dibahas dalam literatur ushul seperti karya Abdul Wahhab Khallaf yang menekankan pentingnya memahami qarinah dan petunjuk kebahasaan dalam sunnah.

Dengan ketiga prinsip ini, sunnah dapat diterapkan secara tepat dan proporsional dalam menetapkan hukum Islam

5. Pendekatan Konseptual dalam memahami Hukum yang terkandung dalam Sunnah al-Hadith

Perlu diketahui sebelum memasuki pembahasan, bahwasannya pendekatan konseptual berasal dari gagasan-gagasan yang berasal dari pemikiran seseorang dalam responnya terhadap hal-hal baru yang memiliki keserupaan dalam beberapa aspek. Adapun dalam hadis sendiri, kitab bisa mengetahui bahwasannya banyak hukum yang terkandung di dalamnya memiliki kesamaan dalam gagasan hukum yang menjadi landasan banyak lahirnya

suatu hukum pada zaman ini. Dalam menjawabi hal ini, maka akan dijabarkan beberapa contoh hadis dan juga kesamaan gagasan dengan hukum yang dikemukakan pada masa kini.

a. Qishahsh dalam Pembunuhan dan Penganiayaan

عن انس بن مالك رضي الله عنهما عدا يهودي في عهد رسول الله ص . م علي جاريه, فأخذاونها حا عليها, ورضع رأسها, فأتي بها املها رسول الله ص.م وعي في اخررمن، وقد اصمتت فقال لها رسول الله ص.م من فستلك فلان؟ لغير الذي قتلها, فأشا رت برأسها ان لا فقال : ففلان؟ لقاتلها, فأشارت ان نعم, فأمربه رسول الله ص.م. فرضع رأسه بين حجرين. (متفق عليه)

Hadis di atas memiliki kesamaan konten dengan kandungan ayat al-Qur'an yang mana berupa ayat 178 surah al-Baqarah, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Di dalam ayat ini menyatakan bahwasannya kewajiban yang dilakukan pada setiap hukuman qishahsh digantungkan pada Jarimah atas kasus pembunuhan. Adapun yang dinamakan jarimah sendiri Adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di mana tergolongkan dalam sesuatu yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam. Sedangkan hadis yang mengenai qishash di atas sendiri berfungsi sebagai penjelasan dari ayat tersebut di mana mengandung konten berupa penerapan hukum qishash.

Setelah mengetahui bahwasannya ketersinambungan telah terjadi pada sumber dalil hukum di atas, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengemukaan ulama terhadap hukum yang telah diserap darinya, di mana dalam penerapannya ulama banyak yang berpendapat bahwasannya qishash yang dilaksanakan didasarkan oleh sifat yang dilakukan oleh si pembunuh. Jikalau pembunuh melakukannya dengan batu sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadis, maka qishash yang diberlakukan juga mengikutinya,yakni dengan menggunakan batu. Begitu pula bilamana pelaku melakukannya dengan pedang, maka qishash yang diberlakukan juga harus menggunakan pedang.

Dalam konsepsinya sendiri, hukum qishash islam merupakan suatu ketetapan yang ditawarkan kepada manusia dengan tujuan agar tidak terjadi suatu perbuatan yang merenggut

jiwa dan raga seseorang, hukum islam memiliki konsep penting yang berkenaan dengan masalah kejahatan terhadap nyawa manusia di mana penyebutannya sebagai tindak pidana pembunuhan (al-qatl) yang kemudian tergolong sebagai kejahatann terhadap iiwa manusia (al-jinayah 'ala al-insaniyyah). Istilah tersebut memiliki keselarasan dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif. Al-Jinayah atau yang biasa disebut juga dengan Jinayat merupakan kompilasi hukum di mana meliputi sanksi dalam perbuatan yang berhubungan dengan disabilitas terhadap fisik dan batin manusia.

Pembunuhan terhadap seseorang tergolong dalam dosa besar selain dari ingkar. Hal ini dikarenakan kejinya perbuatan tersebut, juga untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yang mana dalam hal ini merupakan hukuman berat di dunia atau dimasukkan kedalam neraka di akhirat nanti. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa :

"...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan ba- rang siapa yang memilihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia selamanya..."

Dengan didasarkan ayat tersebut, para ulama mengartikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan manusia yang mana dapat menyebabkan hilangnya nyawa.

Qishash adalah pengambilan hak berupa pembalasan yang setimpal dalam hukum, yaitu suatu hukum yang setara ataupun sama dan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Secara bahasa sendiri, Qishash adalah al-musaawah wat-ta'adul, yang mana memiliki arti persamaan dan keseimbangan. Bisa dikatakan secara singkat bahwasannya qishash sendiri merupakan hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana.

Keterangan di atas menunjukkan bahwasannya dalam islam sendiri, hukum yang berlaku di dalamnya memiliki keterkaitan terhadap beberapa aspek dalam hukum modern seperti halnya individualisme dimana penerapannya bisa dilihat pada qishash yang merupakan suatu bentuk hukuman pidana dengan didasarkan pada efek jera yang dapat ditimbulkan terhadap pelaku dan kepuasan pada pihak korban dikarenakan adanya sifat kesetaraan dengan apa yang dialami. Begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia yang mana dapat

tergambar dalam tujuan disyariatkan pada hukuman qishash dikarenakan adanya beberapa alasan seperti halnya; efek jera, pertimbangan dalam melakukan, menjunjung tinggi keadilan, memenuhi hak-hak asasi manusia.

b. Diyat dalam pelanggaran Hukum Islam

Salah satu hadis yang menerangkan diyat adalah riwayat dari al-jama'ah yang berbunyi;

"Barangsiapa yang keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat atau bisa juga memilih pelakunya dibunuh (qishash)." (HR. al-Jama'ah)

Diyat seccara etimologi memiliki arti denda yang mana berbentuk suatu harta. Secara terminologi, diyat sendiri adalah harta yang diserahkan kepada orang yang berwenang atas kompensasi terhadap korban atas kejahatan yang dilakukan baik dengan cara menghilangkan nyawa maupun melukainya. Definisi ini memiliki artian yang berupa pengkhususan diyat yang mana hanya berlaku sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya. Sedangkan diyat yang berlaku dalam kasus kehilangan anggota badan disebut juga dengan 'Irsy.

Diyat berfokus pada kompensasi finasial yang mana dibayarkan kepada seseorang berstatus keluarga dari seorang lain yang menjadi suatu korban dalam perbuatan merugikan berupa kehilangan ataupun mencederai secara kriminal. Dalam konteks hukum islam sendiri diyat memiliki fungsi sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan.

Diyat sendiri memiliki fungsi yang sejalan dengan beberapa aspek pada hukum modern, adapun diantaranya adalah;

1) Pemulihan keluarga korban dengan adanya pemberian kompensasi sehingga dapat menghindarkan keluarga korban dari kerugian yang dialami atas suatu kehilangan yang terjadi.
2) Mendorong terjadinya Rekonsiliasi dengan adanya sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai antara pelaku dan keluarga

Apakah diyat relevan dengan hukum modern? Hal ini bisa kita tinjau dari alasan apa yang mendasari hukum diyat berlaku, dan kenapa hukuman yang ditetapkan bagi pelanggar hak asasi manusia berupa pembunuhan dan penganiayaan memiliki perbedaan dalam variannya. Berdasarkan hadis di atas bisa diketahui bahwasannya keluarga korban dapat memilih konsekuensi hukum yang akan ditetapkan pada pelaku diantara penghakiman perbuatan setimpal ataupun pemberian kompensasi berupa harta.

Hukum qishash diyat memiliki keselarasan dengan tujuan pemidanaan islam yaitu retribution (pembalasan), deterence (pencegahan), dan reformation (perbaikan). Sebagai

retribution (pembalasan yang setimpal) karena hukum qishash hanya diberlakukan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan di mana tergolong juga dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Sebagai deterence (pencegahan yang kuat) karena bertindak sebagai respon terhadap orang yang melakukan tindak pidana berupa hukuman atas tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang, juga berkontribusi dalam pengulangan terhadap perbuatan yang sama dan juga menjadi suatu contoh berharga bagi orang lain yang memiliki niat sama. Sebagai reformation (perbaikan) dapat memahamkan bahwasannya dalam hukum qishash terdapat kemungkinan pemanfaatan dari pihak keluarga. Reformation juga memiliki maksud tersendiri dalam memperbaiki legalitas hukum yang harus ditaati oleh setiap orang agar tidak ada perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan terjadi, sehingga dapat memberikan dampak pada masyarakat yang lebih aman dan memiliki jaminan terhadap kedamaian dalam kehidupannya.

Adapun dalam perbandingannya dengan hukum yang diterapkan pada masa kini, bisa diambil dari Negara Indonesia sendiri di mana penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dalam KUHP dapat dikatakan belum sepenuhnya berkontribusi dalam memberikan rasa keadilan, terkhususnya lagi pada keluarga korban atau keluarga ahli warisnya. Bukan tanpa apapun, melainkan hal ini dikarenakan KUHP sendiri masih terbilang belum sempurna dalam mengakomodir hak korban atau anggota keluarga korban yang mana seharusnya juga mempunyai hak untuk mendapat perhatian. Dalam hal ini, hukum positif dan hukum islam memiliki perbedaan karena pada hukum islam sendiri ketika seseorang menjadi korban dalam suatu kejahatan, maka pihak keluarga atau ahli waris dari korban memiliki hak untuk ikut menetapkan sanksi pidananya.

Dalam hukum positif sendiri diyat dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem sanksi yang lebih luas, dimana dalam konteks hukum modern bisa diterapkan dengan adanya; penerapan dalam kasus kriminal dan juga ikut andilnya Negara dalam mengatur regulasi mengenai prosedur hingga aturan dalam pembayaran diyat.

KESIMPULAN

Pada dasarnya banyak sunnah yang memiliki kandungan hukum di dalamnya, hal ini bukan dikarenakan sunnah itu keluar dari seseorang yang bergelar Nabi, melainkan otoritas terhadap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepadanya. Pada pembahasan mengenai hukum dalam sunnah, ada beberapa yang merupakan suatu bentuk

praktik atas ayat dalam al-Qur'an, dan ada juga yang berupa suatu penjelasan atas ayat-ayat tersebut. Bisa dikatakan secara singkat bahwasannya bila hadis menjadi suatu pembahasan dari ayat al-Qur'an yang mengandung hukum, maka hadis tersebut juga bisa berpotensi untuk mengandung unsur hukum juga. Tidak bisa berhenti disitu, pembahasan mengenai kevalidan hukum yang terkandung bisa dibuktikan dengan kajian sistematis yang mendatangkan beberapa konsep-konsep hukum lain, baik modern maupun lama dengan didukung adanya beberapa data juga dalam pemaparannya sehingga bisa menjadikannya semakin rasional dan relevan dengan pembahasan hukum masa kini. Kesemuanya menunjukkan bahwasannya hukum dalam sunnah hadis sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar menjadi sebuah pernyataan dari seseorang atas segala sesuatu yang dilakukan oleh orang berstatus sebagai Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era 4.0. *Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2*(3), 1070–1077. https://irje.org/index.php/irje/article/download/123/12

Bukhari. (n.d.). Hadis riwayat (Hadis No. 631). *Sunnah.com*. https://sunnah.com/bukhari

Hadhiri, C. (2005). *Gema Insari, 2*, 125.

Hazm, Ibn. (n.d.). *Al Ihkam fi Usul al Ahkam*. Dar al Afaq al Jadidah.

Hosen, I. (n.d.). *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Mi-Zan.

Khallaf, A. W. (1978). *Ilm Usul al Fiqh*. Dar al Qalam.

Muslim. (n.d.). Hadis riwayat. *Sunnah.com*. https://sunnah.com/muslim

Muslim, Imam. (n.d.). *Shahih Muslim (Kitab al Adahi)*.

Qanun. (2013). *Qanun, 7*, 37.

Qarafi, Al. (n.d.). *Al Furuuq*. Dar al Ma'rifah.

Salah, Ibn al. (n.d.). *Ulum al Hadith*. Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Taftazani, Al. (n.d.). *Syarh al Talwih ala al Tawdhih*. Maktabah al Matbuat.

Thohari, H. F. (2018). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Deepublish.

Wahab, A. H. A. (n.d.). *Hadis Ahkam*.